

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka:

1. Peran dari *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan kedua kasus yaitu Tommy Sumardi dalam Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst dan Richard Eliezer dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel adalah keduanya mempermudah aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terorganisir dengan memberikan kesaksian di dalam proses peradilan pidana.
2. Dampak dari *justice collaborator* dalam penjatuhan pidana pada Putusan Perkara Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst dan Putusan Perkara Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel adalah salah satunya berdampak kepada perlindungan hak-hak berupa pemberian keringanan pidana. Pemberian keringanan merupakan salah satu upaya penegakan hukum berdasarkan teori penegakan hukum, di mana agar *justice collaborator* ini mendapatkan dampak atas peran *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana. Dampak terhadap perlindungan hak-hak khususnya terkait pemberian keringanan pidana didapati terdapat perbedaan pemberian keringanan pidana. Apabila dilihat berdasarkan kedua kasus yang dibahas, meskipun Tommy Sumardi dan Richard Eliezer sama-

sama berperan sebagai *justice collaborator*. Dalam kasus Tommy Sumardi, hakim tidak memberikan keringanan pidana meskipun Tommy Sumardi berperan sebagai *justice collaborator*. Menurut majelis hakim, Tommy Sumardi dianggap tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini berbeda dengan pemberian keringanan pidana yang diberikan majelis hakim kepada Richard Eliezer.

## **B. Saran**

Majelis hakim seharusnya (pada kasus Tommy Sumardi dan lain-lain) mempertimbangkan peran terdakwa sebagai *justice collaborator* karena sudah mau membantu mempermudah aparat penegak hukum dalam mengungkap sebuah kasus tindak pidana dengan menjatuhkan pidana kurang dari tuntutan jaksa penuntut umum, berkenaan atas pemberian keringanan pidana dalam upaya perlindungan hak-hak sebagai salah satu dampak dari peran *justice collaborator* karena sudah mau membantu aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana terorganisir yang melibatkan pejabat atau aparat penegak hukum, tentu ini harus sesuai dengan aturan *justice collaborator* yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar terciptanya keadilan sehingga terjadinya kekonsistensian hakim dalam setiap putusan terkait dampak dari peran seorang *justice collaborator*.